

APINDO SOROT TINGGINYA TARIF PAJAK DI SENGGIGI



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyorot tingginya pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Senggigi Lombok Barat. Hal tersebut dianggap tidak baik bagi investasi. Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini menyebut pajak yang dibebankan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat kepada pengusaha cukup tinggi, mencapai 25 persen. Padahal, umumnya di Indonesia hanya 10 persen.

“10 persen saja sudah *ngos-ngosan* kita,” kata pengusaha tempat hiburan ini. Wolini memaparkan kondisi Senggigi yang sedang mati suri. Pemerintah daerah punya andil besar menghidupkannya. Caranya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor.

“Pengusaha jangan dibuat pesakitan terus, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek penderita,” katanya kepada *Suara NTB*. Apindo telah beberapa kali melakukan pertemuan. Membahas upaya menghidupkan kembali dunia usaha di tengah peliknya persoalan.

Sikap Apindo sementara ini kata Wolini, masih mencarikan solusi untuk menggeliatkan kembali investasi. “Kalau misalnya terus didungungkan pajaknya tinggi dan tidak ada kebijakan dari pemerintah, investor enggan masuk ke NTB,” ujarnya. Dalam lingkup yang lebih luas Wolini menyinggung soal KEK Mandalika. Bagaimana agar kemudahan-kemudahan diberikan kepada investor agar tertarik datang menempatkan dananya di NTB.

Klasifikasi pengusaha di NTB rata-rata pengusaha menengah ke bawah. Pemerintah diharapkan terus mengupayakan dunia usaha ini menggeliat. Apalagi usaha-usaha yang berkaitan dengan sector pariwisata. Seluruhnya sedang *recovery* setelah gempa tahun lalu.

Tingginya beban pajak yang diberlakukan khusus di Kabupaten Lombok Barat, imbuh Wolini, kerap kali disampaikan di tingkat pusat. Pengusahapun heran. Bagaimana investor akan berinvestasi jika dihadapkan pada pungutan pajak yang cukup besar. Sebagai salah satu pengusaha di Kawasan wisata Senggigi, ia mengemukakan kondisi *recovery*

yang relative masih berat. “Tamun *ndak* ada, untung-untung ada tamu luar negeri yang pelan-pelan mulai masuk. Ditambah lagi Senggigi yang gelap,” demikian Wolini. **(bul)**

Sumber berita:

1. *Harian Suara NTB, Harian Suara NTB, APINDO SOROT TINGGINYA TARIF PAJAK DI SENGGIGI, 11 September 2019;*

Catatan:

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dalam UU PDRD, diatur pada Pasal 2 ayat (2), bahwa jenis Pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

b. Pajak Restoran;

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

c. Pajak Hiburan;

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Sedangkan Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

d. Pajak Reklame;

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, tarif Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan;

e. Pajak Penerangan Jalan;

adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan:

1. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Penetapan tarif-tarif tersebut melalui Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Yang dimaksud dengan Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan Daerah.

g. Pajak Parkir;

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) melalui Peraturan Daerah.

h. Pajak Air Tanah;

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) melalui Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) melalui Peraturan Daerah.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal:

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak dalam huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak melalui Peraturan Daerah.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) melalui Peraturan Daerah.